



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013

BUPATI SITUBONDO,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Hibah, bantuan sosial, bantuan Keuangan , belanja tidak terduga dan Pengeluaran dan Penmbiayaan Yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2013 serta guna kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan Khusus Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Situbondo Tahun anggaran 2013 sebagai bantuan dari pemerintah kabupaten situbondo kepada desa di kabupaten situbondo yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa tahun 2013 dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kabupaten Situbondo;
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
7. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Situbondo.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades, adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Kepala Desa secara langsung.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
14. Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades adalah :

- (1) mendukung terlaksananya proses Pilkades bagi Desa yang melaksanakan Pilkades sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades adalah membantu Desa dalam pembiayaan pelaksanaan Pilkades.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan Pilkades dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum

**BAB IV
SUMBER PENGANGGARAN**

Pasal 5

Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades Tahun 2013 bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013.

**BAB V
BESARAN ANGGARAN**

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades berdasarkan asas adil dan merata.
- (2) Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
PENGGUNAAN ANGGARAN**

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades dipergunakan untuk :
 - a. belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 - b. belanja alat tulis kantor;
 - c. belanja sewa;
 - d. belanja dekorasi;
 - e. belanja makanan dan minuman rapat.
- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Pilkades wajib menyampaikan tanda bukti pengeluaran antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya yang sah;
- (3) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sisa Bantuan Keuangan harus disetor kembali ke rekening Kas Daerah;
- (4) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk untuk dapat menerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Camat setempat untuk di verifikasi kelengkapannya dengan syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades yang ditandatangani Kepala Desa.
 - b. melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pilkades.
 - c. melampirkan fotokopi jadwal pelaksanaan Pilkades.
 - d. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pilkades dari Panitia pelaksana pilkades yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - e. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pilkades dari Panitia (yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten) diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa
 - f. melampirkan Berita Acara Penetapannya.
 - g. melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa yang dapat mengikuti Pilkades.
 - h. mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor rekening kas desa.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Camat maka permohonan penyaluran dana yang diajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan untuk di verifikasi ulang kelengkapannya.
- (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan dana langsung dari kas daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA

Pasal 9

Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades dikelola oleh Panitia Pilkades selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan.

Pasal 10

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 11

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dana harus dicatat dan dibukukan dalam buku Administrasi Keuangan Desa.

**BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA**

Pasal 12

Pelaporan Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades, diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan pengguna dana.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pilkades kepada Pemerintah Desa karena terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan keuangan khusus.
- (2) Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pilkades karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban panitia Pilkades atas penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pilkades.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Kabupaten Situbondo untuk diteruskan Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 15

Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XI
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Camat memfasilitasi Desa untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades Tahun Anggaran 2013.
- (2) Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades Tahun Anggaran 2013.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 SEP 2013

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 23 SEP 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 29

Setda
Asisten 1
Kas. Pemerintahan
Kas. Hukum
KSB. 124

